



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DAN

PERKUMPULAN UNTUK PENINGKATAN USAHA KECIL (PUPUK)

NOMOR : 8 TAHUN 2018



NOMOR : 02/DP - MOU - PUPUK/XII/2018

TENTANG

PENGEMBANGAN DAYA SAING DAERAH DI KABUPATEN TEGAL

Pada hari ini Senin , tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Desember, tahun dua ribu delapan belas (31-12-2018), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dra. Hj. UMI AZIZAH : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33 - 8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo No. 1 Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. RIETA ROSSITA DEWI : Ketua Dewan Pengurus PUPUK, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000716.AH01.08 tanggal 18 September 2018, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas

Pemerintah Kab. Tegal	PUPUK
	

nama Perkumpulan Untuk
Peningkatan Usaha Kecil,
berkedudukan di Jalan Permata Bumi
Raya Kav.6 Cisaranten Kulon
Arcamanik Bandung , selanjutnya
disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.



Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Daya Saing Daerah di Kabupaten Tegal melalui pendekatan Sistem Inovasi Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
PENGERTIAN
Pasal 1

Yang dimaksud dengan peningkatan daya saing daerah adalah suatu

Pemerintah Kab.Tegal	PUPUK
	

upaya/usaha meningkatkan perekonomian daerah dengan Sistem Inovasi Daerah melalui pengembangan ekonomi lokal dengan memperhatikan potensi, kearifan lokal dan kekhasan /keunikan masing-masing kawasan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat sehingga berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sarana untuk mensinergikan Sumber Daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan Daya Saing Daerah di Kabupaten Tegal.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatnya Daya Saing Daerah Kabupaten Tegal melalui pengembangan Kawasan Pedesaan dan Pemajuan wirausaha.

BAB III
OBYEK KESEPAKATAN BERSAMA
Pasal 3

Obyek Kesepakatan Bersama ini meliputi :



- (1) Pelaksanaan pengembangan kawasan pedesaan
- (2) Pelaksanaan pengembangan usaha kecil melalui pemajuan wirausaha.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan kajian pengembangan Kawasan Pedesaan dan pendampingan pemberdayaan ekonomi di Kabupaten Tegal, serta bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 5

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara rinci akan dituangkan lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerja sama antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai

Pemerintah Kab Tegal	PUPUK
	

dengan tugas pokok dan fungsinya.

**BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7**

Apabila timbul perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

**BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,


RIETA ROSSITA DEWI

PIHAK KESATU,


Dr. Hj. UMI AZIZAH

Pemerintah Kab. Tegal	PUPUK
